

ABSTRAK

Inayah Wulandari, 20382012079, *Analisis Putusan Perkara Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Tentang Kebiri Kimia pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Perspektif Maqashid Syari'ah Ibn 'Asyur*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Akhmad Farid Mawardi Sufyan, M.HI

Kata Kunci: Hukuman kebiri; pelecehan seksual terhadap anak; Maqashid syariah Ibn 'Asyur

Pelecehan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan, oleh karena itu pemerintah kemudian mengesahkan aturan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 sebagai bentuk upaya pencegahan. Dalam hukum Islam sendiri kebiri kimia ini termasuk persoalan ijthadiyah. Hingga perlu peran kajian ilmiah untuk menginterpretasikan penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia menggunakan perspektif Maqashid Syariah Ibn 'Asyur.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Pengadilan Negeri Banjarmasin? 2) Bagaimana analisis maqashid syariah Ibn 'Asyur terhadap Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Pengadilan Negeri Banjarmasin? Dengan rumusan tersebut peneliti ingin mengetahui substansi dari sanksi kebiri kimia agar dapat mendiskripsikan urgensinya, peneliti juga menggunakan perspektif Maqashid Syariah Ibn 'Asyur agar dapat menentukan maslahat atau mafsadat yang ditimbulkan oleh sanksi kebiri kimia tersebut.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian Normatif atau kepustakaan. Jenis pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dengan menganalisis putusan perkara tersebut menggunakan undang-undang, Pendekatan Kasus (Case Approach) dengan menganalisis kronologi kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Banjarmasin, dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman kebiri kimia diperbolehkan untuk dilakukan dengan beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus terpenuhi dan hukuman kebiri kimia haruslah bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku pelecehan seksual bukan bertujuan untuk membalaskan dendam sehingga apabila tujuan yang dimaksudkan bukan untuk pemberian efek jera maka tindakan tersebut dilarang yang merupakan hasil analisis peneliti dengan menggunakan analisis terhadap pendapat Ibn 'Asyur dalam kitab maqashid syariah Al-Islamiah dengan kaidah *Al-Maqsudu Min Al-'Uqubaat*, pun aturan ini masuk kategori hukuman pidana *Ta'zir* sehingga hukuman kebiri kimia ini tidak perlu diperdebatkan dan juga dapat diterapkan di Indonesia.